



PUTUSAN

Nomor 212 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURIANTO**;
Pangkat/NRP : Kopda / 31010685950679;
Jabatan : Tamudi Koramil 1402-06/Pana;
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas;
Tempat lahir : Kolaka ;
Tanggal lahir : 20 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polman;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1402/Polmas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/19/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
3. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/29/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
4. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/30/IX/ 2016 tanggal 5 September 2016.
5. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2016 sampai

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/35/ IX/2016 tanggal 28 September 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/167-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/167-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/114/PMT.III/BDG/AD/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016.
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 101/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017.
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 155/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 02 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017.
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 231/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 02 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 lima belas dan pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 enam belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Jalan Hj. Andi Depu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Sulbar dan di Hotel Ratih Kabupaten Polman Sulbar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks kemudian di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010685950679.
- b. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Rahmania dan Sdr. Azis pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 16 Februari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jalan Hj. Andi Depu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polman selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Azis yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Uji yang merupakan teman lama Terdakwa dan dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Uji janjian untuk bertemu di Hotel Ratih Kabupaten Polman kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di Hotel Ratih (nomor kamar lupa) dan langsung mengetuk pintu yang ditempati oleh Sdr. Uji tersebut.
- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji membuka pintu kamar di hotel tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengobrol dengan Sdr. Uji namun Terdakwa melihat pirex/bong yang masih terpasang sebuah pipet yang diletakkan di bawah meja di samping tempat tidur Sdr. Uji kemudian Terdakwa menanyakan pirex/bong tersebut dan Sdr. Uji menjawab "itu biasa" tetapi Terdakwa sudah mengenal pirex/bong karena Terdakwa pernah menggunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya kemudian Sdr. Uji mengatakan kepada Terdakwa "siapa tau mau mencoba?" Dan Terdakwa bersama Sdr. Uji mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar pirex/bong yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek api/gas hingga

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap melalui pipet yang telah tersambung ke sebuah pirex/bong dan asap yang ke luar melauai pipet tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu susah tidur.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA seluruh anggota Kodim melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WITA Danrem 142/Tatag tiba di Makodim 1402/Polmas dalam rangka kunjungan/sidak ke Makodim 1402/Polmas selanjutnya seluruh anggota berkumpul di baruga untuk mengikuti jam Komandan oleh Danrem 142/Tatag dan sebelum jam Komandan selesai terlebih dahulu Danrem 142/Tatag mengatakan kepada anggota Kodim 1402/Polmas "sebelum saya akhiri jam komandan saya akan memberikan oleh-oleh karena ada personil Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan Narkotika yaitu Kopda Murianto (Terdakwa) dan Kopda Nuriadi".
- f. Bahwa kemudian anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota mengikuti tes urine termasuk Terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas dari RS. DR. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Karumkit Tk IV Dr. Sumantri a.n. Mayor Dr. Mario P Tambunan dengan cara petugas memberikan masing-masing anggota sebuah botol untuk mengisi urine/kencing yang telah diberi nomor/label kepada tiap-tiap botol tersebut selanjutnya anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine yang disaksikan/diawasi oleh anggota Provost dan setelah selesai masing-masing anggota membawa botol yang telah berisi urine tersebut ke ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
- g. Bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas karena ruang sel tidak terkunci sehingga Terdakwa melarikan diri dengan cara Terdakwa berpura-pura menelepon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan menuju ke Taman Kanak Kanak Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan sekira pukul 13.40 WITA Terdakwa mengambil motor dan langsung meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Kodim 1402/Polmas dan satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan kesimpulan urine milik Kopda Murianto NRP 31010685950679 benar mengandung Metamphetamina (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Hotel Ratih Kabupaten Polman Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010685950679.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Uji yang merupakan teman lama Terdakwa dan dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Uji janji untuk bertemu di Hotel Ratih Kabupaten Polman kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di Hotel Ratih (nomor kamar lupa) dan langsung mengetuk pintu yang ditempati oleh Sdr. Uji tersebut.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji membuka pintu kamar di hotel tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengobrol dengan Sdr. Uji namun Terdakwa melihat pirex/bong yang masih terpasang sebuah pipet yang diletakkan di bawah meja di samping tempat tidur Sdr. Uji kemudian Terdakwa menanyakan pirex/bong tersebut dan Sdr. Uji menjawab "itu biasa" tetapi Terdakwa sudah mengenal pirex/bong karena Terdakwa pernah menggunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya kemudian Sdr. Uji mengatakan kepada Terdakwa "siapa tau mau mencoba?" Dan Terdakwa bersama Sdr. Uji mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar pirex/bong yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet yang telah tersambung ke sebuah pirex/bong dan asap yang ke luar melalui pipet tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu susah tidur.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA seluruh anggota Kodim melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WITA Danrem 142/Tatag tiba di Makodim 1402/Polmas dalam rangka kunjungan/sidak ke Makodim 1402/Polmas selanjutnya seluruh anggota berkumpul di baruga untuk mengikuti jam Komandan oleh Danrem 142/Tatag dan sebelum jam Komandan selesai terlebih dahulu Danrem 142/Tatag mengatakan kepada anggota Kodim 1402/Polmas "sebelum saya akhiri jam komandan saya akan memberikan oleh-oleh karena ada personil Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan Narkotika yaitu Kopda Murianto (Terdakwa) dan Kopda Nuriadi".
- e. Bahwa kemudian anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota mengikuti tes urine termasuk Terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas dari RS. DR. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Karumkit Tk IV Dr. Sumantri a.n. Mayor Dr. Mario P Tambunan dengan cara petugas memberikan masing-masing anggota sebuah botol untuk mengisi urine/kencing yang telah diberi nomor/label kepada tiap-tiap botol tersebut selanjutnya anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine yang disaksikan/diawasi oleh anggota Provost dan setelah selesai masing-masing anggota membawa botol yang telah berisi urine tersebut ke ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas karena ruang sel tidak terkunci sehingga Terdakwa melarikan diri dengan cara Terdakwa berpura-pura menelepon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan menuju ke Taman Kanak Kanak Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan sekira pukul 13.40 WITA Terdakwa mengambil motor dan langsung meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Kodim 1402/Polmas dan satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan kesimpulan urine milik Kopda Murianto NRP 31010685950679 benar mengandung Metamfetamina (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisariss Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 Lima belas dan pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Jalan Hj. Andi Depu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Sulbar dan di Hotel Ratih Kabupaten Polman Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010685950679.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Uji yang merupakan teman lama Terdakwa dan dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Uji janji untuk bertemu di Hotel Ratih Kabupaten Polman kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di Hotel Ratih (nomor kamar lupa) dan langsung mengetuk pintu yang ditempati oleh Sdr. Uji tersebut.
- c. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji membuka pintu kamar di hotel tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengobrol dengan Sdr. Uji namun Terdakwa melihat pirex/bong yang masih terpasang sebuah pipet yang diletakkan di bawah meja di samping tempat tidur Sdr. Uji kemudian Terdakwa menanyakan pirex/bong tersebut dan Sdr. Uji menjawab "itu biasa" tetapi Terdakwa sudah mengenal pirex/bong karena Terdakwa pernah menggunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya kemudian Sdr. Uji mengatakan kepada Terdakwa "siapa tau mau mencoba?" Dan Terdakwa bersama Sdr. Uji mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar pirex/bong yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet yang telah tersambung ke sebuah pirex/bong dan asap yang ke luar melau pipet tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu susah tidur.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA seluruh anggota Kodim melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 WITA Danrem 142/Tatag tiba di Makodim 1402/Polmas dalam rangka kunjungan/sidak ke Makodim 1402/Polmas selanjutnya seluruh anggota berkumpul di baruga untuk mengikuti jam Komandan oleh Danrem 142/Tatag dan sebelum jam Komandan selesai terlebih dahulu Danrem 142/Tatag mengatakan kepada anggota Kodim 1402/Polmas "sebelum saya akhiri jam komandan saya akan memberikan oleh-oleh karena ada personil Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan Narkotika yaitu Kopda Murianto (Terdakwa) dan Kopda Nuriadi".

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota mengikuti tes urine termasuk Terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas dari RS. DR. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Karumkit Tk IV Dr. Sumantri a.n. Mayor Dr. Mario P Tambunan dengan cara petugas memberikan masing-masing anggota sebuah botol untuk mengisi urine/kencing yang telah diberi nomor/label kepada tiap-tiap botol tersebut selanjutnya anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine yang disaksikan/diawasi oleh anggota Provost dan setelah selesai masing-masing anggota membawa botol yang telah berisi urine tersebut ke ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
- f. Bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas karena ruang sel tidak terkunci sehingga Terdakwa melarikan diri dengan cara Terdakwa berpura-pura menelepon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan menuju ke Taman Kanak Kanak Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan sekira pukul 13.40 WITA Terdakwa mengambil motor dan langsung meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Kodim 1402/Polmas dan satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan kesimpulan urine milik Kopda Murianto NRP 31010685950679 benar mengandung Metamfetamina (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.
- h. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdri. Rahmania, Sdr. Azis dan Sdr. Uji merupakan pemakai/pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara mengkonsumsi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Kopda Murianto NRP 31010685950679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Mohon agar Terdakwa Kopda Murianto NRP 31010685950679 dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD
- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.
- d. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang :
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobatorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

e. Membebani Terdakwa Kopda Murianto NRP 31010685950679 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 167-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Murianto, Kopda NRP 31010685950679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Murianto, Kopda NRP 31010685950679.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 167-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 14 Desember 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/167-K/PM III-16/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi-III Surabaya dan serta menolak semua dalil-dalil dan pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya karena semua dalil-dalil tersebut hanya menyangkut tentang barang bukti surat dan pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan, secara sepihak saja serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak ditemukan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Methamphetamin karena sebenarnya kebenaran ini akan terungkap apabila bagaimana pengambilan sample urine Pemohon Kasasi sebenarnya.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *a quo*.

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Banding merupakan pengguna Narkotika yang dikuatkan dengan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alat hisap dan korek api yang habis digunakan sendiri/bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 – 226 berpendapat

“Seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”

Bahwa Pasal 127, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”.

Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 11 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) kurang lengkap menerapkan Pasal 127 secara keseluruhan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara.

Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika” Lebih lanjut dalam

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), pembanding adalah seorang pecandu Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan memasukan pembanding ke dalam tahan staltuntibmil atau lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika. Memasukan Pemohon banding ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.

Bahwa memaksa pembanding untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap pembanding karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan. Penempatan pembanding ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) kurang lengkap menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian di atas antara lain sebagai berikut : Kelompok Metamfetamina (sabu) : 0,4 gram ;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

- a. Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) meyakini pembeding adalah korban penyalahgunaan Narkotika.
- b. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan pembeding dengan peredaran gelap Narkotika.
6. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika.

Sehingga hukuman yang tepat bagi Pemohon Kasasi adalah direhabilitasi bila memang Pemohon kasasi terbukti pengguna Narkotika bukan diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer karena undang-undang dibuat untuk semua kalangan masyarakat Indonesia tanpa memandang siapa dia atau pekerjaannya atau agama.

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas. Dan Pemohon Kasasi mohon diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan diri sebagai Anggota TNI.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa kemukakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

1. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan pelanggaran disiplin. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan.
3. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa memiliki tanggungan yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immateril dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya".

Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer Tinggi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pendapat Prof. H. Bismar Siregar, S.H. “Bila untuk menegakkan keadilan saya harus korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, karena hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan oleh sarana” dalam menyikapi dan memaknai pendapat tersebut maka tujuan pengadilan bukanlah untuk pembalasan dan penghancuran masa depan pelaku namun lebih penting lagi adalah untuk pembinaan kembali bagi pelaku atau personil prajurit TNI yang bersalah, tentunya hal tersebut disesuaikan dengan kualifikasi perbuatannya dan pengabdian yang telah puluhan tahun kepada negara dan bangsa ini oleh karena itulah jika pelaku setelah menjalani pidana penjara nantinya akan lebih baik dan berdisiplin dalam tugas-tugas satuannya dan menganggap masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer maka Pemohon Kasasi tentunya tidak sependapat jika pelaku harus diberikan pidana tambahan pemberhentian dari dinas militer.

Perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini jika dilihat dari segi yuridis maka telah jelas bersalah melakukan perbuatannya dan setiap prajurit yang salah tentunya harus dihukum dengan keras, namun demikian arti keras bukan berarti harus dengan hukuman yang mengakibatkan terputusnya mata pencaharian, serta juga harus menilai pengabdian keprajuritan yang telah dijalankannya kepada negara ini yang sudah lebih dari sepuluh tahun dijalankannya serta mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarga, oleh karena itulah mendasari akan kualitas perbuatan Pemohon Kasasi serta hak asasi manusia serta rasa keadilan, maka Pemohon Kasasi masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori Kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi melalui memori kasasi kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu perkara Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Oditur Militer, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer
- Bahwa keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya, dan khususnya mengenai keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
- Keadaan-keadaan *in casu* adalah sebagai berikut :
 - Sebelum perkara *in casu* yaitu pada tahun 2016 Terdakwa pernah disidangkan dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar karena melakukan tindak pidana THTI sesuai putusan Nomor 127-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
 - Dengan melakukan perbuatan *in casu* Terdakwa dapat digolongkan sebagai prajurit yang memiliki tabiat/perangai yang tidak baik yakni berulang kali melakukan pelanggaran, dan Terdakwa tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya.
 - Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* telah dilakukan lebih dari satu kali. Perbuatan tersebut berpotensi untuk diulangi dan diikuti prajurit lain di kesatuan karena pengguna Narkotika akan selalu mencari kawan untuk menggunkan Narkotika sehingga akan berpengaruh terhadap tugas-tugas di kesatuan.
- Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* sudah terang dan jelas bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian putusan *Judex*

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti sudah tepat dan dipandang adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MURIANTO, Kopda/31010685950679** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 212 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)